



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.12 / 141 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN  
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**





**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja Bendahara Umum Daerah, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
  9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
  10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/ 5 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Saudara Mohammad Amrullah, SE, M.Si NIP. 19851215 201003 1 001, Jabatan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 4.370.000.- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS